



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang diberikan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasional dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Kota Magelang memberikan tunjangan transportasi berdasarkan hasil kajian dan perhitungan oleh PT. Sucofindo (Persero) Cabang Semarang Nomor 002/DPRD-SMG/INSPEKSI UMUM/XI/2018 tanggal 20 November 2018 yang dituangkan dalam Kajian Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

46

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang setiap bulan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).



- (2) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PARAF	
Sekwan	
Ka. Bag	
Sub. Bag	

